



**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2024-2026**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nya, Alhamdulillah telah tersusun Rencana Strategis Perubahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun (2024-2026).

Dokumen Renstra ini disusun sebagai bentuk implementasi dari Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap yang dilaksanakan pada 3 (tahun) tahun ke depan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2024-2026 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap Tahun 2024-2026, terdiri dari 7 (tujuh) bagian pembahasan yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan indikator kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah kabupaten Sidrap Tahun 2024-2026. Akhirnya, dengan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta segala upaya di seluruh jajaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap, kami mengharapkan seluruh target sebagaimana diterapkan dalam Rencana Strategi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap ini dapat tercapai sehingga mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah daerah Kabupaten Sidrap di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sidenreng Rappang, 17 April 2023

**Pt. KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**H. SIARA BARANG, SH., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19651231 199203 1 270

## DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar hukum penyusunan .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air .....</b>	<b>5</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air .....	5
2.2. Sumber Daya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air .....	28
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air .....	44
2.4. Kelompok sasaran layanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air .....	51
<b>BAB III Permasalahan dan Isu Strategis .....</b>	<b>23</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap .....	53
3.2. Isue Strategis, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air .....	67
di Kabupaten Sidrap .....	67
<b>BAB IV Tujuan dan Sasaran .....</b>	<b>68</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2024- 2026 yang penentuannya berdasarkan pada :	
a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	
b. Cascading kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mulai dari tujuan sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing	
<b>BAB V Strategi dan Arah Kebijakan .....</b>	<b>69</b>
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan .....	69
<b>BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan .....</b>	<b>71</b>
6.1. Program dan kegiatan serta pendanaan .....	71
<b>BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....</b>	<b>81</b>
7.1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	
7.2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	
<b>BAB VIII Penutup .....</b>	<b>87</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2024-2026 menjadi dokumen perencanaan strategis dalam kurung waktu tahun 2024-2026. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa kepala daerah berakhir tahun 2023, diterbitkan Rancangan Intruksi Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023. Oleh karena itu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis yang sering penyebutannya disingkat menjadi Renstra, adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu (biasanya 5 tahun) yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh OPD yang bersangkutan. Adapun Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan Program Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang perumusannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dan RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan serta Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2018-2023.

### 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157)
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6);

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### 1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dan menjadi pedoman bagi unit kerja di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun mendatang sebagai implementasi misi Perangkat Daerah.

#### 1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah : Menjamin konsistensi

perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan; Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun.

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan Pekerjaan Umum bidang sumber daya air;
2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** memuat sub bab antara lain: latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH** memuat sub bab antara lain : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

**BAB II. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH** memuat sub bab antara lain : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu strategis.

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN** memuat sub bab antara lain : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** memuat sub bab antara lain : Strategi Perangkat Daerah dan Arah Kebijakan

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

# **BAB II**

## **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

---

### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Pembentukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Irigasi. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air termasuk Perangkat Daerah dengan kategori type B.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagai berikut :

#### **2.1.1 Tugas**

Tugas pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengembangan, Pengelolaan dan Pendayagunaan sumber daya air.

#### **2.1.2 Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air meliputi kegiatan operasi sumber daya air, dan pemeliharaan sungai dan danau;
- c. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang pendayagunaan sumber daya air meliputi kegiatan pengendalian sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air, dan pembinaan kelembagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;

- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3 Struktur Organisasi**


Struktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat:
  - 1. Sub. bag. Perencanaan dan Keuangan;
  - 2. Sub. bag. Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air:
  - 1. Fungsional Teknik Pengairan Monitoring dan Evaluasi;
  - 2. Fungsional Teknik Pengairan Pembangunan dan Peningkatan SDA;
  - 3. Fungsional Teknik Pengairan Penyediaan Air Baku
- d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air:
  - 1. Fungsional Teknik Pengairan Operasi SDA;
  - 2. Fungsional Teknik Pengairan Pemeliharaan Jaringan SDA;
  - 3. Fungsional Teknik Pengairan Pemeliharaan Sungai dan Danau.
- e. Bidang Bina Manfaat:
  - 1. Fungsional Teknik Pengairan Pengendalian SDA;
  - 2. Fungsional Teknik Pengairan Pemanfaatan SDA;
  - 3. Fungsional Teknik Pengairan Pembinaan Kelembagaan SDA.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPT Dinas.

Bagan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PSDA KAB. SIDENRENG RAPPANG**  
(Peraturan Daerah Nomor 69 tahun 2021)



## **2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengembangan, Pengelolaan dan Pendayagunaan sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air meliputi kegiatan operasi sumber daya air, dan pemeliharaan sungai dan danau;
- c. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang pendayagunaan sumber daya air meliputi kegiatan pengendalian sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air, dan pembinaan kelembagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagai berikut :

### **1.1.1.1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;

- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air meliputi kegiatan operasi sumber daya air, dan pemeliharaan sungai dan danau;
- c. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya air meliputi kegiatan pengendalian sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air, dan pembinaan kelembagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas
- e. Penyelenggaran tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ;
- g. Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Mengikuti kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengelolaan sumber daya air;
- k. Menyelenggarakan pengelolaan sumber menyelenggarakan pengelolaan sumber dan bangunan pengaman pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- l. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- m. Menyelenggarakan pembinaan dalam pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan sumber daya air;
- n. Menyelenggarakan pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan dinas maupun instansi-instansi di luar dinas sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- o. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kesehatan, pengendalian pendudukan, dan Keluarga Berencana;
- p. Menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan dinas;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **1.1.1.2. Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum kepegawaian, perencanaan dan keuangan dalam lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
2. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
3. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan
4. Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sekretaris sebagaimana dimaksud di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
5. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
8. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan keuangan Dinas;
9. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pengadaan barang Dinas;
10. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;

11. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
12. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
13. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
14. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
15. Mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
16. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
17. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan ;
18. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
19. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
20. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
21. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

#### **1.1.1.3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,**

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

Tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

5. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
8. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan dinas;
9. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
10. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja dinas;
11. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan, dan menyusun kebutuhan rencana unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
12. Mengumpulkan bahan, menyusun dan mengelola administrasi keuangan dinas;
13. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
14. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
15. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
16. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
17. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
18. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
19. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
20. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, barang serta menyusun laporan barang inventaris;
21. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar investarisasi;
22. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkup dinas;
23. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
24. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **1.1.1.4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
5. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
8. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
9. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
10. Melakukan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
11. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
12. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
13. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
14. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
15. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
16. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan dinas;
17. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
18. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
19. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan dinas;

20. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan inspektorat;
21. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
22. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **1.1.1.5. Bidang Pengembangan SDA.**

Bidang pengembangan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Pengembangan sumber Daya Air

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya air mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional dibidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
2. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
3. Menyiapkan bimbingan teknis dan supervise di bidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan mengko-ordinasikan kegiatan perencanaan teknis dan monitoring serta evaluasi kegiatan pembangunan dan pening-katan sarana prasarana sumber daya air;

2. Menyelenggarakan dan mengko-ordinasikan kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana sumber daya air;
3. Menyelenggarakan dan mengko-ordinasikan kegiatan pengembangan sarana prasarana penyediaan air baku;
4. Menyusun kebijakan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan peraturan yang ada;
5. Mengelola kawasan lindung sumber daya air pada wilayah kota sesuai dengan kewenangan kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, membawahi 3 Sub Koordinator fungsional, sebagai berikut :

**1. Sub Koordinator Fungsional Monitoring dan Evaluasi,** dengan Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perencanaan teknis kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang meliputi kegiatan survey, investigasi dan desain;
- b. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan sosialisasi hasil perencanaan teknis;
- c. Melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran dan pengarsipan data base dokumen perencanaan teknis dan gambar-gambar teknik;
- d. Merencanakan penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai kewenangan kabupaten;
- e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.

**2. Sub Koordinator Fungsional Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air,** dengan Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan pening-katan sarana dan prasarana sumber daya air pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
- b. Menyusun kebijakan penerapan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah kabupaten.
- c. Menyusun pedoman pelaksanaan pengelolaan kawa-san lindung sumber daya air pada wilayah kabupaten sesuai ketentuan yang ada;
- d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.

**3. Sub Koordinator Fungsional Penyediaan Air Baku,** dengan Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya air baku;
- b. Melaksanakan perumusan rencana program penyediaan sumber daya air baku;
- c. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan konservasi sumber daya air baku;
- d. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pengembangan sumber daya air baku;
- e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala ;

#### **1.1.1.6. Bidang Operasi dan Pemeliharaan.**

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasi dan eksplotasi, pemeliharaan sumber daya air dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya air mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Operasi dan Pemeliharaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, operasi dan eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
2. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Operasi dan Eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
3. Menyiapkan bimbingan teknis dan supervise di bidang Operasi dan Eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi dan Eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;
2. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi dan pemeliharaan peralatan;

3. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sungai dan danau;
4. Mengkoordinasikan penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten;
5. Menyediakan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai kewenangan kabupaten;
6. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Sumber Daya Air, membawahi :

**1. Sub Koordinator Fungsional Operasi Sumber Daya Air,** dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan operasi jaringan irigasi dan eksploitasi sumber daya air;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;
- c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;
- d. Melaksanakan kegiatan penanggulangan / perbaikan darurat akibat bencana alam dan daya rusak air lainnya;
- e. Melaksanakan pengumpulan data pendukung kegiatan operasi dan dan eksploitasi jaringan irigasi;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala ;

**2. Sub Koordinator Fungsional Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air,** dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pemeliharaan jaringan dan bangunan irigasi serta peralatan;
- b. Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan program pemeliharaan jaringan dan bangunan irigasi serta peralatan;

- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) Pemeliharaan Sumber daya air dan peralatan;
- d. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan sumber daya air dan peralatan yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemeliharaan jaringan irigasi;
- e. Melaksanakan kegiatan penanggulangan / perbaikan darurat akibat bencana alam dan daya rusak air lainnya;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala ;

**3. Sub Koordinator Fungsional Pemeliharaan Sungai dan Danau,** dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pemeliharaan Sungai, Waduk dan Danau ;
- b. Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan program pemeliharaan Sungai, Waduk dan Danau ;
- c. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan sungai, waduk dan danau yang meliputi kegiatan monitoring, inventarisasi dan evaluasi;
- d. Melaksanakan pemeliharaan penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai dengan peraturan yang ada;
- e. Mengendalikan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai kewenangan kabupaten;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.

**1.1.1.7. Bidang Bina Manfaat SDA.**

Bidang Bina Manfaat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga Pengelolaan Irigasi, Pendayagunaan serta Pengendalian Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Bina Manfaat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian dan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pendayagunaan Sumber Daya Air;

2. Pengkoordinasian dan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pengawasan, pengendalian, dan pengamanan sumber daya air;
3. Pengkoordinasian dan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pemberdayaan lembaga dan pengelola irigasi; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Bina Mamfaat Sumber Daya Air, sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendayagunaan sumberdaya air;
2. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan pengendalian dan pengamanan sumber daya air;
3. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan lembaga pengelola irigasi;
4. Menyelenggarakan pengumpulan dan pemutakhiran data base dan informasi bidang bina mamfaat;
5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangkah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang bina mamfaat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Bina Mamfaat Sumber Daya Air membawahi :

1. **Sub Koordinator Fungsional Pengendalian Sumber Daya Air**, dengan urian tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengendalian dan pengamanan sumber daya air ;
  - b. Melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber air tanah;
  - c. Melaksanakan pengawasan atas pemamfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan / atau saluran irigasi di daerah jaringan irigasi;
  - d. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program pengendalian dan pengamanan sumber daya air;
  - e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan Polisi Khusus (POLSUS) Irigasi;
  - f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala ;

2. **Sub Koordinator Fungsional Pemanfaatan Sumber Daya Air**, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pemamfaatan sumber daya air ;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program pemamfaatan sumber daya air;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan perizinan / rekomendasi pemamfaatan sumber daya air;
- d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan kepada pemamfaat irigasi permukaan dan pompanisasi;
- e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala ;

3. **Sub Koordinator Fungsional Pembinaan Kelembagaan SDA**, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pembinaan kelembagaan sumber daya air ;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dengan pembinaan kelembagaan sumber daya air;
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan pengelola sumber daya air yang meliputi aspek penguatan kelembagaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) anggota pengelola sumber daya air;
- d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberdayaan lembaga P3A/GP3A/IP3A dan lembaga pemakai air lainnya;
- e. Melaksanakan monitoring dan pembinaan pengumpulan dan pemamfaatan iuran P3A;
- f. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi antar lembaga pengelola sumber daya air;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.

#### **1.2.2.8 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PSDA.**

Secara Kelembagaan 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng

Rappang Nomor 45 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang.

Secara kelembagaan Daerah Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh Kepala UPTD PSDA dengan Jenjang Eselonering IV/a berada dibawah lingkup koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang, Membawahi Kepala Sub Tata Usaha dengan Jenjang Eselonering IV/b serta secara fungsional membawahi Juru Pengairan di masing-masing wilayah kerjanya.

Adapun tugas, fungsi dan uraian tugas 7 (tujuh) Kepala UPTD sebagaimana tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

1. Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional dinas dalam eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berjalan lancar berdasarkan wilayah kerja;
2. Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan operasional UPT;
  - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasional UPT;
  - c. Pelaksanaan administrasi UPT, dan;
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat2 sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT;
  - g. Menetapkan besarnya faktor-K untuk pembagian air jika debit sungai menurun;
  - h. Melaksanakan rapat dikantor UPT setiap minggu untuk mengetahui permasalahan operasi, dan pemeliharaan SDA, kehadiran para mantri/juru pengairan, petugas pintu air (PPA), petugas Operasi Bendung (POB) serta P3A/GP3A/IP3A;

- i. Menghadiri rapat di Kecamatan dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten;
- j. Membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- k. Memimpin pembuatan laporan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air di wilayah kerjanya masing;
- l. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan, dan
- n. Menyelenggarakan tugas kedinesan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas, uraian tugas kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, adalah sebagai berikut :

1. Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
  - g. Melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
  - h. Mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  - i. Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum, keuangan, ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, urusan kerumahtanggaan;

- j. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
- k. Menilai kinerja Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- m. Menyelenggarakan tugas kediansan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Terkai dengan Jabatan Fungsional pada 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016, mengamanahkan :

1. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (1) tersebut di atas, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan;
2. Pengangkatan jabatan fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi serta ketentuan peraturan perundang undangan.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

#### Komposisi ASN Berdasarkan Gender

Komposisi SDM Berdasarkan Gender sesuai data kepegawaian tahun 2019, Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebanyak 115 orang yang terdiri dari 91 Laki-laki dan 18 perempuan sebagaimana dirinci pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Gender

No.	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1.	91	18	109

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan ASN berjenis kelamin perempuan dengan perbandingan laki-laki sebanyak 91 orang atau 84,35% sedangkan perempuan sebanyak 18 orang atau 15,65%.

### Komposisi ASN menurut jenjang pendidikan

Latar belakang pendidikan staf Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air berjenjang mulai dari tingkat SD sampai dengan Pasca Sarjana (S.2) dengan komposisi pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	1
2.	SLTP	2
3.	SLTA	42
4.	Strata 1 (S1)	41
5.	Strata 2 (S2)	11
<b>Jumlah</b>		<b>97</b>

Dari tabel 1.2 di atas menunjukkan tingkat pendidikan ASN terbanyak adalah Strata 1 (S1) yang berjumlah 41 orang atau sebesar 39,16%, kemudian SLTA sebanyak 42 orang atau sebesar 38,26%, SLTP dan Strata 2 (2) dengan jumlah yang sama yakni sebanyak 2 orang atau sebesar 10,43% dan SD berjumlah 1 orang atau sebesar 1,74%.

Tabel 1.3 Perimbangan ASN per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2019

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	1	-	1
2.	SLTP	2	-	2
3.	SLTA	41	1	42
4.	Strata 1 (S1)	29	12	41
5.	Strata 2 (S2)	9	2	11
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>18</b>	<b>97</b>

### Komposisi ASN Menurut Jenjang Jabatan Eselon

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 struktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 32 jabatan struktural yang terdiri dari eselon II, III, dan IV dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Komposisi Jenis Kelamin dalam Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	4	-	4
3.	IV	8	1	9
<b>Jumlah</b>				<b>14</b>

Dalam mengoperasikan jaringan irigasi dan bangunan air yang ada, Dinas PSDA Kab. Sidrap juga didukung oleh Petugas Operasional Bendung (POB), Petugas Pintu Air (PPA), Pekarya Saluran (PS), dan tenaga TP OP (Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan) yang bertugas pada bangunan irigasi seperti Bendung, Bangunan Bagi, dan pada saluran irigasi. Para petugas ini berstatus sebagai tenaga kontrak yang didanai dengan Dana APBN dan APBD. Jumlah POB, PPA, PS dan tenaga TPD OP yang tersebar di 7 UPT Dinas PSDA Kab. Sidrap sebanyak 288 orang dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Jumlah Petugas Lapangan Berdasarkan UPTD**

No.	Unit Pelaksana Teknis	POB	PPA	PS	TP OP	Jumlah
1.	Wil. I Sidenreng I	-	22	10	4	36
2.	Wil. II Sidenreng II	1	17	9	4	31
3.	Wil. III Belawa	-	17	11	3	31
4.	Wil. IV Baranti	-	18	13	4	35
5.	Wil. V Bulucenrana	5	24	15	2	46
6.	Wil. VI BulTim	5	31	20	3	59
7.	Wil. VII Bila	6	19	22	3	50
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>148</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>288</b>

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana

### Sarana dan Prasarana Perkantoran

Sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari:

No.	Nama Alat	Jumlah
1.	Kendaraan Alat Berat Excavator PC 200/PC 45	2
2.	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	5
3.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	2

4.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Dump Truck	1
5.	Kendaraan Dinas Roda 2	89
6.	Komputer	15
7.	Notebook	10
8.	Lemari Arsip	12
9.	Alat Ukur Theodolit	3
10.	Alat ukur water pass	2
11.	Kamera digital	2
12.	GPS	5

### **Sarana dan Prasarana Irigasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, total luas areal irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 43.752,92 ha.

Yang terdiri dari :

- 29.208,32 ha irigasi kewenangan Pusat;
- 4.258 ha kewenangan Propinsi dan
- 12.286,60 ha Kewenangan Kabupaten.

Sedangkan total panjang saluran induk **111.910,25** km, panjang saluran sekunder **201.084,04** km, sedangkan panjang saluran tersier **491.422,70** km. Sebagian besar jaringan irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dengan kondisi saluran sudah tergolong irigasi teknis.

Sedangkan jaringan irigasi kewenangan pemerintah propinsi dan kabupaten di beberapa Daerah Irigasi masih berstatus irigasi semi teknis dan sederhana.

### **Daerah Irigasi**

Pembagian kewenangan dalam hal pengembangan dan pengelolaan Daerah Irigasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi terbagi kedalam 3 (tiga) kewenangan. Daftar Daerah irigasi tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

<b>No.</b>	<b>Daerah Irigasi</b>	<b>Luas Areal (Ha)</b>	<b>Status</b>	<b>Kondisi Saat Ini</b>
1.	<b>Kewenangan Pusat:</b>	<b>29.208,32</b>	Teknis	
	D.I Bila	2.834		
	D.I Bulu Cenrana	5.999		
	D.I Bulu Timoreng	4.950,5		

	D.I Sadang	15.424,82		
2.	<b>Kewenangan Propinsi:</b>	<b>4.258</b>	Semi Teknis	
	D.I Bilokka	1.005		
	D.I Allakarajae	1.253		
	D.I Torere	2.000		
3.	<b>Kewenangan Kab/kota:</b>	<b>12.868,60</b>	Sederhana	
	1. D.I Ajuarang	50		
	2. D.I Alaporeng	<b>113</b>		
	3. D.I Alebong	20		
	4. D.I Allapareng	110		
	5. D.I AnabannaE	305		
	6. D.I Anrelie	70		
	7. D.I Arawa	200		
	8. D.I Bampa-BampaE	125		
	9. D.I Bangkae	500		
	10. D.I Bapangi	160		
	11. D.I Barakaji	200		
	12. D.I Barukku	40		
	13. D.I Batu Pute	200		
	14. D.I Bola Petti	253		
	15. D.I Botto	324		
	16. D.I Botto Ajeng	15		
	17. D.I Busa	100		
	18. D.I Campaniang	140		
	19. D.I Cramele	60		
	20. D.I Cellie	60		
	21. D.I Cipotakari	220		
	22. D.I Coppo Sulureng	65		
	23. D.I Embung DataE	40		
	24. D.I Jampu-Jampu	50		
	25. D.I Jampu	65		
	26. D.I Jawi-jawi	98		
	27. D.I Kandiawang	102		
	28. D.I AMD Pabbaresseng	96		
	29. D.I Labempa	60		
	30. D.I Lacoki	158		
	31. D.I Lagading	30		
	32. D.I Lancirang	520		
	33. D.I Lapajujung	67		
	34. D.I Lapao	20		

35. D.I Laparerrerring	190		
36. D.I Lapitu	60		
37. D.I Lapokki	110		
38. D.I Lappasalo Taipa	38		
39. D.I Lasipeppa	90		
40. D.I Lasiwala I	200		
41. D.I Lasiwala II	100		
42. D.I Lasiwala III	79		
43. D.I Lasiwala IV	79		
44. D.I Lawarengnge	83		
45 D.I Lempo Nase	25		
46. D.I Libukeng	65		
47. D.I Lingga-Lingga	59		
48. D.I Loka-Loka	144		
49. D.I LompoE	35		
50. D.I Lompengan	197		
51. D.I Lonrang	52		
52. D.I Makkoring	150		
53. D.I Mallori I	80		
54. D.I Mallori II	74		
55. D.I Matajang	50		
56. D.I Padang Lambe	25		
57. D.I Padangnge	67		
58. D.I Paka	20		
59. D.I Pakkasalo	60		
60. D.I Pangila	65		
61. D.I Pangila Lompo Bawi	25		
62. D.I Pangkiri	225		
63. D.I Pamantingan	144		
64. D.I Ponrawe	101		
65. D.I Poroe	210		
66. D.I Salo Bila	30		
68. D.I Salo			
69. D.I Salo Bompong	72		

70. D.I Salo Lemo	80		
71. D.I Simae	300		
72. D.I Taccipi	25		
73. D.I Takkalasi I	139		
74. D.I Takkalasi II	150		
75. D.I Talawe	200		
76. D.I TalumaE	225		
77. D.I Tana Toro	50		
78. D.I Tanggul Birue	67,4		
79. D.I Tellang-Tellang	100		
80. D.I Tellang Kulo	295		
81. D.I Teppo Bulupadangnge	70		
82. D.I Teppo Bunne	182		
83. D.I Teppo Jembatan	40		
85. D.I Teppo Jennae	40		
86. D.I Teppo Kawo-Kawo	41,2		
87. D.I Teppo Labombe	20		
88. D.I Teppo Ponrangae II	30		
89. D.I Teppo Salonase	35		
90. D.I Teppo Semmeng	63		
91. D.I Toddang Bojo LompoE	32		
92. D.I Uluale	111		
93. D.I Wae Cekke	35		
94. D.I Watang Lowa	228		
95. D.I WetteE	669		

Seiring dengan pengembangan potensi sumber daya air di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka sejak tahun 2015 dilakukan berbagai kegiatan survey dan kajian di beberapa lokasi yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan baru sarana dan prasarana irigasi kecil yang berkapasitas jangkauan areal di bawah 1000 ha, sehingga pada saat ini telah terbangun beberapa daerah irigasi baru yang secara otomatis juga menambah Daerah Irigasi kewenangan kabupaten menjadi 102 Daerah Irigasi dengan cakupan luasan areal sekitar 1.500 ha. Adapun Daerah Irigasi baru dimaksud, meliputi 1. D.I Maccoangin di Kecamatan Pitu Riase dengan luas 380 Ha, 2. D.I Cenreangin di Kecamatan Kulo dengan luas 250 Ha, 3. D.I Bina Baru di Kecamatan Kulo dengan luas 200 Ha, 4. D.I Macege di Kecamatan Kulo dengan luas 130 Ha, 5. D.I

Teppo Dauleng di Kecamatan Panca Lautang dengan luas 250 Ha dan 6. D.I Bujung PituE di Kecamatan Watang Pulu dengan luas 200 Ha. Tambahan Daerah Irigasi tersebut telah diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri namun belum mendapat tanggapan.

Banyaknya potensi pengembangan Daerah Irigasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, saat ini Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang sedang melakukan kajian teknis terhadap penambahan Daerah Irigasi baru melalui kegiatan IPDMIP.

Selain itu juga dilakukan koreksi terhadap beberapa Daerah Irigasi yang D.I kewenangan kabupaten yang ternyata sumber airnya disuplai dari D.I kewenangan pusat dan propinsi untuk kemudian tanggungjawab pengembangan dan pengelolaannya dikembalikan ke Pusat maupun Propinsi.

### **Rawa Lebak dan Sungai**

Rawa lebak secara khusus diartikan sebagai suatu kawasan rawa dengan bentuk wilayah berupa cekungan. Secara umum keberadaan lahan rawa lebak semakin penting peranannya dalam upaya mempertahankan swasembada beras dan mencapai swasembada bahan pangan lainnya. Potensi lahan rawa lebak di Indonesia ada sekitar 14 juta hektar, sedangkan khusus di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat dua areal rawa lebak yakni Wala Tedong dan WetteE dengan total luas sekitar 1.000 hektar.

Adapun yang dimaksud dengan sungai secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Air dalam sungai pada umumnya terkumpul dari presipitasi seperti hujan, embun, mata air, limpasan bawah tanah, dan di beberapa negara tertentu juga berasal dari lelehan salju/es. Selain mengalirkan air, sungai juga mengalirkan sedimen dan polutan.

Kemanfaatan terbesar sebuah sungai adalah untuk irigasi pertanian dan sebagai bahan baku air minum. Selain itu sungai sering juga dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan potensial untuk

dijadikan sebagai destinasi pariwisata. Saat ini ada sekitar 5.950 daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia, dan khusus di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat sekitar 38 sungai, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

No.	Lokasi	Nama Sungai	Dimensi Sungai		
			Panjang (km)	Lebar (m)	Dalam (m)
1.	Kec. Panca Lautang	1. Bilokka	20	22	9
		2. Loka Batue	2	6	3
		3. Pape	2	2	3
		4. Cakkarella	1.5	2	2
		5. Bengkulu	5	6	2.5
		6. Sessanriu	3.25	13	2.5
2.	Kec. Tellu Limpoe	1. Latoling	5	5	2
		2. Pamantingan	7	7	2.5
		3. Wattang Lowa	6	3	1.5
3.	Kec. Wattang Pulu	1. Bangkae	5	10	8
		2. Cakkalaloe	5	10	5
		3. Alekarajae	11	8	3
		4. Lompengan	5	8	2.5
		5. Datae	3	6	2.5
		6. Pabbaresseng	4	5	2.5
		7. Polojiwa	3	4	2.5
		8. Batu Pute	3	3	3
4.	Kec. Baranti	1. Rappang	15	30	5
5.	Kec. Panca Rijang	1. Rappang	10	25	8
		2. Poka	2.5	5	7
		3. Tellang	2.55	5	7
		4. Taccipi	4.5	6	5
6.	Kec. Kulo	1. Pangkiri	4.2	10	8
		2. Kulo	7.5	7	5
		3. Anrellie	2	7	6
		4. Anyuara	4.2	8	5
		5. Cinra Angin	7.5	8	5
7.	Kec. Maritengngae	1. Takkalasi	5	8	3
8.	Kec. Pitu Riase	1. Bila	15.1	70	4
		2. Baramasih	11.75	50	5
		3. Betao	10.085	50	3
9.	Kec. Dua Pitue	1. Tanrutedong	4.25	100	5
		2. Kalempang	6.375	80	4
		3. Lancirang	8.15	10	3
		4. Samallangi	2.5	8	2
		5. Loka	10.25	25	1
10.	Kec. Pitu Riawa	1. Anabannae	5	7	3
		2. Banjara	2.5	6	2.5
<b>T o t a l</b>		<b>38l</b>	<b>231.66</b>		

## Bendung

di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 3 buah bendung yang masing-masing berada pada daerah irigasi (D.I) Bulucenrana, D.I Bila dan D.I Bulutimoreng. Lokasi dan diskripsi ketiga waduk tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.10 Lokasi dan Diskripsi Bendung Kab.Sdrap**

No.	UPTD/ D.I	NAMA WADUK	Lokasi		Luas Genangan (Ha)	Kedalaman (m)	Volume Air (m <sup>3</sup> )
			Kec.	Desa/Kel			
1.	B. Cenrana/ B cenrana	Lagading	Pitu riase	Lagading	900	2.50	22.50
2.	Bila/Bila	Bila	Pitu riase	Bila	50	7.00	3.50
3.	B. Timoreng belawa	Bulutimor eng	Panca rijang	Bulo	15	3.30	0.50

*Sumber : bidang pengembangan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2018*

### **Air tanah**

Pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk menunjang pembangunan sector pertanian khususnya tanaman pangan, dilaksanakan pula dengan kegiatan pengembangan air bawah tanah, melalui pengguna teknologi pompanisasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 1993. Rekapitulasi pengembangan air tanah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.11 Rekapitulasi pengembangan Air Tanah Kabupaten Sidenreng Rappang**

Daerah irigasi	lokasi	Tahun Operasi	Nomor sumur	Luas (Ha)	SWL (m)	Q/S Lt/dt/m	manfaat
Arawa	Wt.pulu	1993	E.47.SR	0.00	4.75	0.00	Ekspol
maddenra	Kulo	1993	SDSR.66	7.70	5.75	0.65	Irigasi
maddenra	Kulo	1993	E.48.SR	0.00	2.90	0.25	Ekspol
maddenra	Kulo	1993	SDSR.67	14.35	3.50	2.59	Irigasi
maddenra	Kulo	1993	SDSR.68	17.65	3.70	2.71	irigasi
maddenra	Kulo	1993	E.49.SR	0.00	4.80	0.30	irigasi
maddenra	Kulo	1993	SDSR.69	18.25	2.75	1.26	Ekspol
Mario	P.Rijang	1993	E.50.SR	0.00	4.30	0.00	Ekspol
Rij. Panua	P.Rijang	1995	E.63.SR	0.00	0.00	0.00	Ekspol
Rij. Panua	P.Rijang	1995	SDSR.149	35.54	0.00	0.00	Irigasi
Rij. Panua	P.Rijang	1995	SDSR.150	19.87	0.00	0.00	Irigasi
Rij. Panua	P.Rijang	1995	SDBT.153	35.00	0.00	0.00	Irigasi
Rij. Panua	P.Rijang	1997	SDSR.192	18.00	7.00	0.69	Irigasi
Rij. Panua	P.Rijang	1997	SDSR.193	0.00	21.00	0.26	Ekspol

e. Bangunan utama

Bangunan utama berupa waduk, bendung tetap, kantong lumpur dan pengambilan bebas seluruhnya berjumlah 25 unit. Rincian jumlah masing-masing unit bangunan utama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.12 Bangun Utama**

No	Daerah irigasi		Bangunan Utama (unit)				
	Nama	Status	Waduk	Bendung	Kantong Lumpur	Peng. bebas	jumlah
1.	bila	Teknis	1	1	1	2	5
2.	Saddang						
3.	Belawa	Teknis	0	0	0	0	0
4.	Baranti	Teknis	0	0	0	0	0
5.	Sidenreng 1	teknis	0	0	0	0	0
6.	Sidenreng 2	Teknis	0	0	0	0	0
7.	B. Cenrana	Teknis	0	1	0	1	2
8.	B. Timoreng	Teknis	0	1	0	0	1
9.	bilokka	teknis	0	1	0	1	2
10.	Wette'e	Teknis	0	1	0	1	2
11.	Alekarajae	S. Teknis	0	1	0	0	1
12.	Lancirang	S. Teknis	0	1	0	0	1
13.	Bangkae	sederhana	0	1	0	1	2
14.	Tellang-2	sederhana	1	1	0	0	2
		<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>25</b>

b. Bangunan Pembawa

Rincian jumlah dan jenis bangunan pembawa pada masing-masing daerah irigasi dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.13 Bangunan Pembawa**

No	Daerah Irigasi		Bangunan pembawa (unit)											
	Nama	Status	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Bila	Teknis	-	1	2	-	2	1	-	7	1	-	7	21
2.	Saddang													
	Belawa	Teknis	2	5	33	-	-	-	-	1	-	5	2	48
	Baranti	Teknis	1	8	45	-	6	3	1	8	-	2	2	76
	SID I	Teknis	-	6	35	-	-	3	-	14	-	4	1	63
	SID II	Teknis	-	1	21	-	-	-	1	2	-	-	5	30
3.	B. Cenrana	Teknis	-	1	8	1	-	-	-	1	-	7	1	19
4.	B. Timoreng	Teknis	1	-	6	-	-	-	-	1	-	1	-	9
5.	bilokka	Teknis	-	6	46	1	-	2	-	14	-	6	22	97
6.	Wette'e	teknis	-	10	29	1	71	2	-	-	-	-	-	135
7.	alekarajae	S.tekni s	-	2	9	-	-	-	-	9	1	13	1	35
8.	Lancirang	S.Tekni s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Bangkae	sederh ana	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
10.	Tellang-2	sederh ana	-	3	5	-	-	2	-	-	-	-	-	10
		<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>241</b>	<b>3</b>	<b>79</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>60</b>	<b>2</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>546</b>

Sumber : bidang pengembangan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2018

c. Bangunan pembuang dan Bangunan Gendong

Rincian jenis dan jumlah bangunan pembuang dan bangunan gendong, pada masing-masing daerah irigasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.14 Bangunan Pembuang dan Gendong**

No	Daerah Irigasi		Bangunan pembuang				Bangunan gendong			
	Nama	Status	Grg2	Trj.	DII	Jlh	Grg2	Trj.	DII	Jlh
1.	Bila	Teknis	1	-	-	1	3	-	-	3
2.	Saddang									
	Belawa	Teknis	1	-	1	2	2	-	10	12
	Baranti	Teknis	7	5	-	12	-	2	-	2
	Sidenreng 1	Teknis	12	6	-	18	-	-	11	11
	Sidenreng 2	Teknis	0	14	5	19	4	1	3	8
3.	B. Cenrana	Teknis	-	-	1	1	-	-	-	-
4.	B. Timoreng	Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bilokka	Teknis	9	-	-	9	-	-	1	1
6.	Wette'e	Teknis	1	-	1	2	-	-	-	-
7.	alekarajae	S. Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Lancirang	S. Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Bangkae	sederhana	-	-	-	-	-	-	-	-

10.	Tellang-2	sederhana	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>jumlah</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>64</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>37</b>

Sumber : bidang pengembangan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2018

d. Bangunan Suplesi

Jenis dan jumlah unit bangunan suplesi, pada masing-masing daerah irigasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.15 Bangunan Suplesi**

No	Daerah Irigasi		Bangunan suplesi					
	Nama	Status	TL	Sypon	Grg 2	GM	Trj	DII
1.	Bila	Teknis	1	-	7	1	-	-
2.	Saddang							
	Belawa	Teknis	-	-	-	-	-	-
	Baranti	Teknis	-	-	-	-	-	-
	Sidenreng I	Teknis	-	-	-	-	-	-
	Sidenreng II	Teknis	-	-	-	-	-	-
3.	B. Cenrana	Teknis	-	-	-	-	-	-
4.	B. Timoreng	Teknis	-	-	-	-	-	-
5.	Bilokka	Teknis	-	-	-	-	-	-
6.	Wette'e	Teknis	-	-	-	-	-	-
7.	Alekarajae	S. Teknis	-	-	-	-	-	-
8.	Lancirang	S. Teknis	-	-	-	-	-	-
9.	bangkae	sederhana	-	-	-	-	-	-
10.	Tellang-2	sederhana	-	-	-	-	-	-

		<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
--	--	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Sumber : bidang pengembangan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2018

e. Jembatan dan Jalan Inspeksi

Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan terhadap jaringan irigasi, maka telah dibangun infrastruktur berupa jalan inspeksi dan beberapa unit jembatan, baik untuk penyeberangan hewan ternak, maupun jembatan umum. Rincian panjang jalan inspeksi dan jumlah unit jembatan dari masing-masing daerah irigasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Daerah irigasi		Jembatan		Jalan inspeksi (km)
	Nama	Status	Umum	Hewan	
1.	Bila	Teknis	3	-	3.31
2.	Saddang		13	12	12.32
	Belawa	Teknis	10	9	16.99
	Baranti	Teknis	3	12	9.87
	Sidenreng I	Teknis	-	11	15.27
	Sidenreng II	Teknis	2	2	-
3.	B. Cenrana	Teknis	2	2	-
4.	B. Timoreng	Teknis	20	9	7.05
5.	Bilokka	Teknis	0	3	1.90
6.	Wette'e	Teknis	1	1	-
7.	Alekarajae	S.Teknis	-	-	-
8.	Lancirang	S. Teknis	1	-	-
9.	Bangkae	Sederhana	-	1	-

10.	Tellang-2	sederhana	-	-	-
		<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	<b>62</b>	<b>66.72</b>

Sumber : bidang pengembangan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2018

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang diukur dari capaian 5 indikator kinerja yang telah dicapai selama kurun waktu 5 tahun terakhir, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

a. Rasio Jaringan Irigasi

Kinerja indikator rasio jaringan irigasi kabupaten selama periode RENSTRA 2019-2023 setiap tahunnya dapat terealisasi sebesar 100%.

b. Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Pencapaian kinerja indikator luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik selama periode RENSTRA 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, luas irigasi dalam kondisi baik dapat direalisasi sebesar 64,15% dari target yang ditetapkan sebesar 65%, atau seluas 7.350 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha. Tahun 2020, luas irigasi dalam kondisi baik terealisasi sebesar 69,39% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, atau seluas 7.950 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha. Tahun 2021, luas irigasi dalam kondisi baik tercapai sebesar 74,22% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, atau seluas 9.550 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Tahun 2022, luas irigasi dalam kondisi baik tercapai sebesar 76,39% dari target yang ditetapkan sebesar 77,71%, atau seluas 9.830 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Tahun 2023, luas irigasi dalam kondisi baik tercapai sebesar 77,71% dari target yang ditetapkan sebesar 80,00%, atau seluas 10.000 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Tahun 2023. Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah :

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan kegiatan sebagai berikut:
  - Perencanaan Jaringan Irigasi;
  - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program dan Kegiatan tersebut selama kurun waktu 5 (Lima) tahun telah menelan anggaran sebesar Rp. 132.298.083.651 yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Luas Cakupan yang terlayani

Pencapaian kinerja indikator luas cakupan yang terlayani selama periode RENSTRA 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun, luas cakupan yang terlayani tercapai sebesar 64,15% dari target yang ditetapkan sebesar 65%, atau seluas 7.350 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha. Tahun 2015, luas cakupan yang terlayani tercapai sebesar 69,39% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, atau seluas 7.950 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha. Tahun 2016, luas cakupan yang terlayani tercapai sebesar 74,22% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, atau seluas 9.550 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Tahun 2020, luas cakupan yang terlayani tercapai sebesar 76,39% dari target yang ditetapkan sebesar 77,71%, atau seluas 9.830 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Tahun 2021, luas irigasi dalam kondisi baik tercapai sebesar 77,71% dari target yang ditetapkan sebesar 80,00%, atau seluas 10.000 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan kegiatan sebagai berikut:

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

Realisasi capaian ini didukung dengan kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menelan anggaran sebesar Rp. 132.298.083.651 yang sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

d. Cakupan areal terdampak yang tertangani

Pencapaian kinerja indikator luas cakupan yang terlayani selama periode RENSTRA 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, Cakupan areal terdampak yang tertangani sebesar 72,86% dari target yang ditetapkan sebesar 65%, atau seluas 7.350 ha dari total luas irigasi kabupaten

11.457,60 ha. Tahun 2020, Cakupan areal terdampak yang tertangani tercapai sebesar 78,57% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, atau seluas 7.950 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha. Tahun 2021, Cakupan areal terdampak yang tertangani sebesar 80,86% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, atau seluas 9.550 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Tahun 2022, Cakupan areal terdampak yang tertangani sebesar 82,86% dari target yang ditetapkan sebesar 77,71%, atau seluas 9.830 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Tahun 2023, Cakupan areal terdampak yang tertangani dari target yang ditetapkan sebesar 84,25%, atau seluas 10.000 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah :

- Kegiatan Pengendali Banjir dengan Sub kegiatan sebagai berikut:
  - Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai.

Realisasi capaian ini didukung dengan kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menelan anggaran sebesar Rp. 8.799.739.651 yang sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

#### e. Tingkat Partisipasi Petani Pemakai Air

Partisipasi Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi selama periode RENSTRA 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari persentase partisipasi setiap tahun selama selama 5 tahun terakhir, yaitu :

- Tahun 2019, partisipasi petani pemakai air sebesar 40% dari target yang ditetapkan sebesar 65%, atau seluas 7.350 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha;
- Tahun 2020, partisipasi petani pemakai air tercapai sebesar 45% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, atau seluas 7.950 ha dari total luas irigasi kabupaten 11.457,60 ha;
- Tahun 2021, petani pemakai air sebesar 45% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, atau seluas 9.550 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha;

- Tahun 2022, petani pemakai air sebesar 50% dari target yang ditetapkan sebesar 77,71%, atau seluas 9.830 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha; dan
- Tahun 2023, petani pemakai air sebesar 50%, atau seluas 10.000 ha dari total luas irigasi kabupaten 12.867,60 ha. Diantara program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah program pemberdayaan kelembagaan, baik melalui kelompok petani pemakai air (P3A) maupun gabungan kelompok petani pemakai air (GP3A) serta induk gabungan kelompok petani pemakai air (IP3A). Selain itu juga masif dilakukan sosialisasi berbagai kebijakan pro pemberdayaan dan pelaksanaan hasil-hasil kesepakatan lembaga tradisional musyawarah tudang sipulung.

### 2.3.1 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019-2023

**Tabel. 2.3.1**  
**Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tanggal NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah di Tahun					Realisasi Capaian di Tahun					Rasio Capaian Tahun ke..				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Rasio Jaringan Irigasi		3,4		3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	4,00	4,02	4,14	4,27	4,36	118	118	122	126	128
2.	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik		75%		55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	48.22	53.84	59.41	63.22	65.11	87.85	89.73	91.00	87.57	87.61
3.	Cakupan Luas Areal Yang Terlayani		12,867.60		11.457,60	11.457,60	12.867,60	12.867,60	12.867,60	6,204	6,805	8,264	8,926		54.15	59.39	64.22	69.37	74.71
4.	Persentase Sempedan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar		9.98%		9.98	9.98	9.98	9.98	9.98	9.98	9.98	11.34	11.8	9.5	100	100	114	118	95.19

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Reta-Rata Perumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	29,731,063,000	46,256,033,000	32,604,991,379	26,926,698,000	12,447,342,000	27,088,489,642	43,148,945,738	29,240,142,792	24,219,540,800	-	91.11	93.28	89.68	89.95	-	20.00	91.01

INDIKATOR PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

No	Indikator Permendagri 18	Satuan	Realisasi								Target			Permasalahan (Uraikan)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026	
Outcome	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kab/Kota	%	34	40	45	50	55	57.58	64	68	72	76	80	Analisis Rasio naik karna adanya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir
1.5	Rencana Tata Pengaturan Air Dan Tata Pengairan/Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab/Kota	Kegiatan	6	10	6	10	10	16	26	30	35	40	45	Analisis cenderung naik karna masih dilaksanakan Kegiatan rencana tata pengaturan air
1.6	Rencana Teknis Tata Pengaturan Air Dan Tata Pengairan/Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kab/Kota	Kegiatan	25.00	23.00	6.00	8.00	16.00	26.00	15	20	25	30	35	Analisis cenderung naik karna masih dilaksanakan Kegiatan rencana teknis tata pengaturan air
1.7	Data Prasarana Dan Sarana Pengaman Pantai Dan Sungai Milik Pemerintah Kab/Kota	Ada / Tidak	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	86	86	86	86	86	Data prasarana dan sarana pengaman sungai milik pemerintah menurun disebabkan banyak lahan pertanian yang dijadikan pemukiman
outcome	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	%	35	38	43	45	48	53.84	56.63	59.20	63	66	70	Analisis Rasio luas naik karna adanya pembangunan jaringan irigasi
3.1	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer Kondisi Baik	%	39	42.5	48	51	55	57.90	59.77	62	65	68	70	Persentase naik karna adanya pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer
3.2	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sekunder Dalam Kondisi Baik	%	19	23	27.5	29	30	37.8	39.10	45	48	50	53	Persentase naik karna adanya pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder
3.3	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Tersier Dalam Kondisi Baik	%	5	7	9	10	12	14.18	16.41	18	23	26	30	Persentase naik karna adanya pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

**Catatan:**

- 1 Apabila ada kesalahan pada pengisian agar diperbaiki
- 2 Dalam pengisian data agar menyesuaikan dengan satuannya
- 3 Mengisi kolom permasalahan (analisis penyebab data turun/naik atau belum mencapai target dan lainnya)
- 4 Indikator/ data yang berulang tetap ditulis

### 2.3.2 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah

Tabel. 2.3.3

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Tahun 2019

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
				Tidak Ada

### 2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development

Tabel. 2.3.4

Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2019 - 2023

Kode Indikator	Target/indicator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
6.1.1(b)	Kapasitas prsarana air baku untuk melayani rumah tangga	M3	104,00 m3	105,00 m3	107,00 m3	110,00 m3	115,00 m3
6.5.1(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	wilayah sungai	1 wilayah sungai	1	1	1	1
6.5.1(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapa	wilayah sungai	1 wilayah sungai	1	1	1	1

	n sungai dan danau.						
4	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	wilayah sungai		2	2	2	2
5	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA					

## 2.4 Kelompok sasaran layanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

### 2.4.1 Faktor Internal

#### a. Kekuatan

- Komitmen Bupati Kepala Daerah untuk pengembangan agribisnis modern;
- Harmonisasi antara pihak eksekutif dan legislatif serta stakeholder lainnya dalam pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- Struktur kelembagaan perangkat daerah yang baik dan saling bersinergi;
- Lembaga pengelola irigasi yang telah tertata dan terbina dengan baik serta memiliki kepastian hukum;
- Adanya dukungan beberapa staf dinas yang memiliki keahlian, keterampilan dan standar kompetensi dalam bidang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air.

#### b. Kelemahan

- Ketersediaan anggaran yang tidak mampu membiayai kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan;

- Pembagian status kewenangan daerah irigasi menghambat pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
- Kendaraan operasional alat berat berupa excavator yang tidak dapat beroperasi secara optimal;
- Sarana dan prasarana jaringan irigasi yang banyak mengalami kerusakan;
- Banyaknya areal pertanian yang belum terlayani irigasi teknis/semi teknis;
- Data teknis/inventarisasi aset irigasi yang belum lengkap;

Meskipun beberapa staf dinas yang telah memiliki keahlian, keterampilan dan standar kompetensi dalam bidang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, namun tidak dipungkiri bahwa juga masih ada sebagian staf yang minim keahlian dan keterampilan.

## **2.4.2 Faktor Eksternal**

### **a. Peluang**

- Tersedianya regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- Menjadi salah satu tujuan pencapaian dalam Sustainable Development Goals (SDGs);
- Memiliki potensi pengembangan sumber daya air yang sangat besar;

### **b. Ancaman**

- Tingginya nilai ekonomis dari pemanfaatan sumber daya air, dapat menimbulkan konflik horizontal antar sesama pemakai air;
- Deforestasi daerah hulu dan alih fungsi lahan dapat mengancam keberlanjutan sistem irigasi yang sudah ada;

# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### PERANGKAT DAERAH

---

#### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS, FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang mengemban tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan dibidang pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air di Kabupaten Sidenreng Rappang serta melakukan perumusan kebijakan pada penyelenggaraan ketiga aspek tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimaksud ditemui berbagai masalah yang sempat teridentifikasi antara lain:

##### 1. Menurunnya kinerja dan efektifitas infrastruktur jaringan irigasi

Penurunan kinerja dan efektifitas jaringan irigasi disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan pada bangunan utama dan bangunan pelengkap serta masih banyak daerah irigasi yang bersifat semi teknis dan sederhana terutama pada daerah irigasi kewenangan kabupaten. Kerusakan yang terjadi pada infrastruktur jaringan irigasi berada pada kisaran 40%-50% dengan kondisi rusak berat dan ringan sehingga tingkat kehilangan air pada saluran irigasi sangat tinggi yang berakibat pada keandalan air pada saluran irigasi untuk pertanian mengalami penurunan. Rusaknya salah satu bagian dari jaringan irigasi tersebut berdampak pada efektifitas dan efisiensi jaringan irigasi. Tingginya tingkat kerusakan pada jaringan irigasi disebabkan antara lain oleh:

- Umur bangunan yang sudah tua;
- Daya rusak air akibat banjir;
- kurangnya operasi dan pemeliharaan baik secara rutin maupun berkala dengan skala ringan, sedang ataupun berat pada infrastruktur jaringan irigasi yang ada.
- Rendahnya partisipasi lembaga pengelola irigasi dalam pengelolaan jaringan irigasi.

## 2. Tidak tersedianya air irigasi yang cukup untuk mendukung aktifitas pertanian

Pengembangan areal pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang begitu besar namun tidak dibarengi dengan infrastruktur irigasi sebagai penunjang kegiatan pertanian. Sebagian besar areal pertanian tersebut mendapat suplai air dari sungai-sungai terdekat yang dibendung secara sederhana dan swadaya oleh masyarakat petani yang kemudian dialirkan melalui pipa-pipa ke petak-petak persawahan. Hal ini disebabkan oleh :

- Menurunnya debit air akibat musim kemarau yang agak panjang;
- Kurangnya bangunan penampung air untuk melayani areal pertanian yang ada;
- Pengembangan air baku untuk irigasi yang belum optimal

## 3. Tingginya tingkat kerusakan lingkungan akibat daya rusak air akibat bencana banjir

Daya rusak air akibat bencana banjir lebih banyak terjadi pada bantaran dan tanggul sungai dan saluran pembuang yang mengakibatkan terjadinya pengikisan bantaran dan tanggul sungai yang mengancam areal pertanian dan pemukiman warga yang berada di aliran sungai tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya proteksi bantaran dan tanggul sungai pada titik-titik yang rawan longsor.

Identifikasi permasalahan tersebut diatas disajikan dalam tabel berikut ini:

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menurunnya kualitas dan kinerja jaringan irigasi	Tingginya tingkat kerusakan pada jaringan irigasi dan masih banyaknya Daerah Irigasi yang masih bersifat semi teknis dan sederhana	1. Peningkatan jaringan irigasi yang kurang; 2. Operasi dan pemeliharaan yang kurang optimal; 3. Rendahnya partisipasi lembaga pengelola irigasi.
Tidak tersedianya air irigasi yang cukup untuk mendukung kegiatan pertanian	Infrastruktur jaringan irigasi yang tidak tersedia	1. Bangunan penampung air yang tidak tersedia; 2. Sarana dan prasarana air baku yang tidak tersedia
Kerusakan lingkungan akibat daya rusak air	Banyaknya bantaran dan tanggul sungai yang mengalami kerusakan/longsor	1. Proteksi bantaran dan tanggul sungai pada titik-titik yang rawan longsor kurang 2. Tingginya sedimentasi pada sungai

### 3.2 ISUE STRATEGIS, KEBIJAKAN DAN STATEGI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Dengan mendasari identifikasi dari uraian permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, begtu juga dengan Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2018-2023, Telaah Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019, Telaah Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2022, Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan RTRW yang dirumuskan dengan metode pembobotan, maka isu strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang yang sekaligus merupakan beberapa permasalahan urgen yang mesti harus dapat diatasi, secara garis besar dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Beberapa bagian infrastruktur jaringan irigasi mengalami kerusakan;
2. Pada kondisi tertentu, tingkat ketersediaan air irigasi untuk pertanian, sering kali tidak tercukupi;
3. Daya rusak air akibat banjir yang terjadi setiap tahun, juga menjadi isu strategis yang mesti mendapat perhatian khusus.

Tabel. 2.21 Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	PKL	PKLp	PPK	PPL
1.	Kawasan Perkotaan Pangkajene	Kawasan Perkotaan Tanru Tedong	Kawasan Perkotaan Lancirang	PPL Kecamatan Baranti
2.		Kawasan Perkotaan Rappang	Kawasan Perkotaan Empagae	PPL Kecamatan Kulo
3.		Kawasan Perkotaan Lawawoi	Kawasan Perkotaan Amparita	PPL Kecamatan Pitu Riase
4.				PPL Kecamatan Panca Lautang

Untuk system Jaringan Prasarana Utama pada rencana struktur Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang di bagi atas system jaringan jalan dan system jaringan

perkeretaapian. Untuk system jaringan jalan, salah satu Alternatif adalah rencana pembangunan jalan Lingkar untuk dikembangkan dengan pertimbangan;

- Kemudahan aksesibilitas ke arah Parepare, dan ke pusat kota Pangkajene.
- Lahan rencana jalan, tidak banyak kena pembebasan bangunan.
- Biaya pembangunan lebih kecil dibanding alternatif lainnya.
- Sesuai dengan Perkembangan Wilayah perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pengembangan kota ke arah tersebut.

Pembangunan jalan lingkar diharapkan akses pencapaian mudah terhadap pengembangan kota-kota di Kabupaten Sidenreng Rappang nantinya, nyaman bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki, disamping itu, jalan lingkar diharapkan dapat mengurangi kepadatan pada pusat kota di Pangkajene serta mempercepat pertumbuhan sub-sub pusat kawasan.

Diharapkan keberadaan jalan lingkar dapat memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, mempercepat perkembangan kawasan perkotaan lain di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru dibidang perdagangan, property dan usaha lainnya.

Berdasarkan survey lapangan rencana lokasi pembangunan jalan lingkar (arah kota Parepare membelok melewati kecamatan Watang Pulu – MaritengngaE dan Watang Sidenreng, dengan panjang kurang lebih 10,6 Km).

Selain itu, diperlukannya pengembangan jaringan jalan lokal terutama jaringan penghubung antar ibukota kecamatan untuk mempermudah transportasi komoditas berdasarkan fungsi-fungsi kawasan yang direncanakan, serta perbaikan jaringan jalan yang kondisi rusak di kawasan perdesaan.

Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api akan berkembang secara terbatas dalam melayani angkutan umum secara massal. Moda angkutan kereta api belum memberikan kontribusi dalam pelayanan moda angkutan umum, mengingat infrastruktur dan suprastrukturnya di Kabupaten Sidenreng Rappang belum ada namun peningkatan dan pengembangan kereta api sangat dibutuhkan untuk menunjang pergerakan penumpang dan barang dimasa yang akan datang.

Berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan, maka untuk Kabupaten Sidenreng Rappang, rencana jalur kereta api akan


melintas dari Makassar - Sulawesi Barat - Sulawesi Tengah yang melalui Kecamatan Watang Pulu – Maritengngae – Watang Sidenreng – Dua Pitue.

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya dalam rencana Struktur Ruang antara lain sistem jaringan energi yang lebih diprioritaskan dengan pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Terkhusus pengembangan potensi sumber daya air di Kabupaten Sidenreng Rappang diprioritaskan pada Daerah Irigasi Semi Teknis dan pada daerah yang memiliki areal persawahan potensial yang masih kekurangan suplai air irigasi. Untuk mengembangkan prasarana sumber daya air rencananya akan dibangun Bendung Torere di Kecamatan Panca Lautang yang diperkirakan dapat melayani areal seluas 200 Ha. Selain itu juga akan dibangun Bendung serbaguna Boya di Kecamatan Pitu Riase yang saat ini telah memasuki tahap Fisibility Study (FS).

a. Struktur Ruang Saat ini

Struktur ruang Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini dapat tergambarkan melalui pusat-pusat kegiatan, yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan pada kawasan perkotaan Pangkajene sebagai pusat Pemerintahan, pusat pelayanan jasa, Pendidikan, Pusat dan Distribusi hasil Perindustrian, Pariwisata, Permukiman dan Transportasi. Pengembangan Kawasan perkantoran dan permukiman yang bergeser ke arah barat sejalan dengan arahan pengembangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu Kawasan Perkotaan Lawawoi/Uluale di Kecamatan Watang Pulu, yang pada wilayah ini juga akan dikembangkan Kawasan Industri Mattirotasi.



**Gambar 3.1 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah**

Untuk PKLp yang lain yaitu Kawasan Perkotaan Rappang di Kecamatan Panca Rijang sebagai kawasan permukiman, pusat pelayanan jasa dan juga pusat pendidikan karena di wilayah ini terdapat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sidrap dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sidrap yang saat ini telah digabung menjadi Universitas Muhammadiyah Sidenreng RAPPANG (UMS Rappang), kemudian ada juga Rencana Pendirian Kampus Akademi Komunitas Negeri (AKN) di Kawasan Perkotaan Rappang. Selain itu Kawasan Perkotaan Tanru Tedong di Kecamatan Dua Pitue saat ini juga dikenal sebagai kawasan permukiman dan pusat pelayanan jasa.

Pembangunan jalan lingkar yang menjadi jalan alternatif yang saat ini dalam tahap pelaksanaan dan nantinya akan dapat mengurangi kepadatan kendaraan pada pusat kota Pangkajene. Jalan lingkar ini juga akan memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 5 terminal yaitu Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae,

Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang dan Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe.

b. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Berlaku

Perencanaan program pembangunan jangka menengah dimaksudkan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang yang diinginkan secara bertahap dalam kurung waktu lima tahunan. Secara prinsip, sasaran strategis pengelolaan potensi sumberdaya air adalah menjaga keberlanjutan dan ketersediaan potensi sumber daya air melalui upaya konservasi dan pengendalian kualitas sumber air baku. Sasaran strategis tersebut ditempuh melalui 4 (empat) tahapan yang saling terkait, yaitu perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengendalian.

Pembangunan infrastruktur irigasi memiliki beberapa tujuan, antara lain: peningkatan produksi pertanian, penyediaan air baku, dan perlindungan terhadap areal produksi pertanian dan permukiman dari daya rusak air akibat banjir. Untuk mewujudkan hal tersebut beberapa Program dan Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan dengan RTRW dan RPD Kab. Sidrap 2024 – 2026 antara lain:

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi yang menjadi bagian penting dalam program dan kegiatan yang tersebut di atas, tidak hanya berarti sebagai pengembalian fungsi irigasi seperti yang direncanakan semula tetapi lebih ditujukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat tani. Rehabilitasi mempunyai implikasi terhadap pemanfaatan sumberdaya setempat terutama tenaga kerja.

Konsep dasar pada perencanaan ini adalah:

- 1) Daerah irigasi teknis, karena pada daerah irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum kerusakan telah terjadi maka akan dilakukan rehabilitasi bangunan utama, bangunan sadap dan saluran serta melengkapi sarana prasarana yang belum ada sehingga intensitas tanam dan produktivitas lahan bisa ditingkatkan dengan mencukupi kebutuhan air tanaman berdasarkan keseimbangan air yang ada.

2) Daerah Irigasi Semi Teknis, meningkatkan daerah irigasi semi teknis menjadi teknis. Tujuannya adalah:

- a) Memenuhi kebutuhan air tanaman sesuai target pola tata tanam dan intensitas tanam sehingga produktivitas bisa meningkat berdasarkan keseimbangan air yang ada.
- b) Normalisasi saluran pembuangan dari sedimentasi yang ada dan perbaikan bangunan pelengkap di saluran pembuang.
- c) Normalisasi saluran irigasi sehingga kapasitas saluran sesuai dengan kebutuhan yang ada dan mengurangi kebocoran-kebocoran air sehingga efisiensi air terjadi seperti yang diharapkan dalam perencanaan.
- d) Bila debit yang tersedia kurang, akan dilakukan dengan suplesi dari sungai atau pembuatan waduk di hulu bendungan atau dengan penggabungan beberapa daerah irigasi menjadi satu sistem interkoneksi.

Target kinerja dari program dan kegiatan tersebut di atas pada akhir periode 2023 diharapkan dapat meningkatkan luas cakupan layanan irigasi sebesar 80% dari total luas irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 48.710 Ha.

c. Pengaruh Rencana Struktur Ruang pada Pelayanan SKPD

Rencana struktur ruang saat ini secara umum tidak terlalu mempunyai dampak negatif terhadap kinerja pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang yang terkait dengan infrastruktur jaringan irigasi. Hal yang mempengaruhi kinerja layanan irigasi antara lain perkembangan kota dengan pembangunan kompleks SKPD Pemkab di Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu yang mengakibatkan beberapa bangunan dan saluran irigasi pada D.I Allakaraja harus direlokasi.

2. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

**Tabel 2.22 Analisis KLHS**

NO	PILAR SOSIAL (Tujuan 1.Tanpa kemiskinan)	CAPAIAN	TARGET			
	INDIKATOR		2022	2024	2025	2026
1	Kapasitas prsarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	104,00 m3	107,00 m3	110,00 m3	115,00 m3	

2	Jumlah rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (RPDAST) yang diintegrasikan ke dalam rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	38		41	42	43
3	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	1 wilayah sungai		2	2	2
4	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	2 wilayah sungai		2	2	2
5	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA				

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Rencana strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. yang dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026.

Adapun tujuan rencana strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dirumuskan, sebagai berikut :

**Peningkatan daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas ekonomi.**

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah, sebagai berikut:

**Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi**

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel .4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran pada tahun				
				2024	2025	2026		
1.	Peningkatan daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas ekonomi	Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	60%	63%	65%		
			1. Persentase Luas areal yang terlayani Jaringan Irigasi	65%	70%	75%		
			2. Persentase Pengendalian Daerah Irigasi terdampak Banjir	85%	90%	95%		

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi yang termuat dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pembangunan bidang irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

**Tabel. 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas ekonomi	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	Peningkatan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Jaringan Pengairan Lainnya;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan tata kelola jaringan irigasi, sungai dan jaringan pengairan lainnya;</li><li>2. Peningkatan fungsi jaringan irigasi, sungai dan jaringan pengairan lainnya serta pengembangan sumber daya manusia;</li><li>3. Pemantapan pengelolaan jaringan irigasi, sungai dan jaringan pengairan lainnya;</li></ol>

**Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tanggal NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah di Tahun					Realisasi Capaian di Tahun					Rasio Capaian Tahun ke..			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Indesk kinerja Sistem Irigasi (IKSI)				50	55	60	65	70	38	43	46	51		76.05	78.18	76.66	78.46
2.	Luas areal yang terlayani jaringan Irigasi				11.457,60	11.457,60	12.867,60	12.867,60	12.867,60	6.204	6.805	8.264	8.926		54.15	59.39	64.22	69.37
3.	Persentase Pengendalian Daerah Irigasi terdampak Banjir				75	80	85	90	95	67	73	79	82		89.33	91.25	92.94	91.11
4.	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik				55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	48.32	53.84	56.63	59.20		87.85	89.73	87.12	84.57

**CASCADING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA**

<p><b>TUJUAN :</b>  <b>MENINGKAYNTA DAYA DUKUNG SUMBER DAYA AIR UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI</b></p>	<p><b>SASARAN 1 :</b>  <b>MENINGKATNYA TATA KELOLA KINERJA DAN KEUANGAN</b></p>	<p><b>PROGRAM 1 : PROGRAM PENUNJUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b></p>	<p><b>KEGIATAN 1: Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b></p>	<p>SUB KEGIATAN 1:                  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p>
<p><b>INDIKATOR TUJUAN :</b>  <b>INDEKS KINERJA SISTEM IRRIGASI (IKSI)</b></p>	<p><b>INDIKATOR SASARAN :</b>  <b>PREDIKAT NILAI SAKIP</b></p>	<p><b>INDIKATOR : PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b></p>	<p><b>INDIKATOR : Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi</b></p>	<p>INDIKATOR : Jumlah Dokumen Yang Disusun</p>
				<p>SUB KEGIATAN 2: Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p>
				<p>INDIKATOR : Jumlah Dokumen Yang Disusun</p>
			<p><b>KEGIATAN 2: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b></p>	<p>SUB KEGIATAN 1: Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN</p>
			<p><b>INDIKATOR : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b></p>	<p>INDIKATOR : Waktu Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN</p>
				<p>SUB KEGIATAN 2: Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</p>
				<p>INDIKATOR : Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun</p>
				<p>SUB KEGIATAN 3: Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</p>
				<p>INDIKATOR : Jumlah Keuangan Laporan Yang Disusun</p>

						<b>KEGIATAN 3: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	SUB KEGIATAN 1: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
						<b>INDIKATOR : Cakupan Layanan Umum Perangkat Daerah</b>	INDIKATOR : Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
							SUB KEGIATAN 2: Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
							INDIKATOR : Jumlah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
							SUB KEGIATAN 3: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
							INDIKATOR : Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
							SUB KEGIATAN 4: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
							INDIKATOR : Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
							SUB KEGIATAN 5: Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang Undangan
							INDIKATOR : Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang Undangan
							SUB KEGIATAN 6: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
							INDIKATOR : Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
						<b>KEGIATAN 4: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	SUB KEGIATAN 1: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						<b>INDIKATOR : Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah</b>	INDIKATOR : Jumlah Dokumen Yang Bermaterai
							SUB KEGIATAN 2: Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
							INDIKATOR : Waktu Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
							SUB KEGIATAN 3: Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
							INDIKATOR : Waktu Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
							SUB KEGIATAN 4: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							INDIKATOR : Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

					<b>KEGIATAN 5: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	SUB KEGIATAN 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Atau Operasional Lapangan
					<b>INDIKATOR : Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara</b>	INDIKATOR : Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Yang Dilaksanakan
						SUB KEGIATAN 2: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
						INDIKATOR : Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dilaksanakan
		<b>SASARAN 2 : MENINGKATNYA KINERJA LAYANAN JARINGAN IRIGASI</b>	<b>PROGRAM 2 : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR</b>		<b>KEGIATAN 1: Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	SUB KEGIATAN 1: Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya
		<b>INDIKATOR SASARAN : 1. PERSENTASE LUAS AREAL YANG TERLAYANI JARINGAN IRIGASI 2. PERSENTASE PENGENDALIAN DAERAH IRIGASI TERDAMPAK BANJIR</b>	<b>INDIKATOR : PERSENTASE JARINGAN IRIGASI DALAM KONDISI BAIK</b>		<b>INDIKATOR : Persentase Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pada Wilayah Sungai Yang Dilaksanakan</b>	INDIKATOR : Jumlah Desain Perencanaan Yang Disusun
						SUB KEGIATAN 2: Pembangunan Embung Dan Penampungan Air Lainnya
						INDIKATOR : Jumlah Embung Yang dibangun
						SUB KEGIATAN 3: Rehabilitasi Embung Dan Penampungan Air Lainnya
						INDIKATOR : Jumlah Embung Dan penampungan Air Yang Direhabilitasi
						SUB KEGIATAN 4: Normalisasi/Restorasi Sungai
						INDIKATOR : Jumlah Normalisasi/Restorasi Yang Direncanakan
						SUB KEGIATAN 5: Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
						INDIKATOR : Jumlah Kelempok Yang Dibina
						SUB KEGIATAN 6: Evaluasi Dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
						INDIKATOR : Jumlah Rekomendasi Teknis Yang Diterbitkan
						SUB KEGIATAN 7: Koordinasi Dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kab/Kota
						INDIKATOR : Jumlah Rekomendasi Yang Dilaksanakan

						<b>KEGIATAN 2: Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		SUB KEGIATAN 1: Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
						<b>INDIKATOR : Persentase Saluran Irigasi Primer Dan Sekunder dalam kondisi baik</b>		INDIKATOR : Jumlah Irigasi Permukaan Yang Ditingkatkan
								SUB KEGIATAN 2: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
								INDIKATOR : Jumlah Daerah Irigasi Permukaan Yang Direhabilitasi
								SUB KEGIATAN 3: Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
								INDIKATOR : Jumlah Daerah Irigasi Permukaan Yang Dipelihara
								SUB KEGIATAN 4: Pengelolaan Dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
								INDIKATOR : Jumlah Pengelolaan Dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Yang Dilaksanakan

# **BAB VI**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

---

Program dan kegiatan prioritas dalam RENSTRA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan dengan mengacu pada Tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang. Penetapan program kegiatan prioritas dalam 3 (tiga) tahun kedepan juga disusun dengan memperhatikan lingkungan strategis wilayah dan organisasi, dan Agenda prioritas RPD, maka program yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi sub kegiatan :
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
  - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
    - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
    - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
    - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
    - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan:
    - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
    - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
    - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    - 4) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- e. Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan :
  - 1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- f. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA),
- a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota meliputi sub kegiatan :
  - 1) Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota;
  - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota;
  - 3) Normalisasi/Restorasi Sungai;
  - 4) Operasi dan Pemeliharaan Bendungan;
  - 5) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya;
  - 6) Pembangunan Bendungan;
  - 7) Pembangunan Check DAM
  - 8) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;
  - 9) Pembangunan Kanal Banjir;
  - 10) Pembangunan Tanggul Sungai;
  - 11) Pembangunan Unit Air Baku;
  - 12) Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten Kota;
  - 13) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya;
  - 14) Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
  - 15) Rehabilitasi Bendungan
  - 16) Rehabilitasi Check Dam
  - 17) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya;
  - 18) Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
  - 19) Rehabilitasi Tanggul Sungai
- b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota meliputi sub kegiatan :
  - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pemeliharaan Kawasan Rawa

- 2) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;
- 3) Operasional Unit Pengelola Irigasi
- 4) Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
- 5) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;
- 6) Rehabilitasi Bendung Irigasi
- 7) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Selengkapnya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan dalam tabel berikut ini:

**RANCANGAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERIODE 2024-2026**

T ujuan	S asaran	K ode	P rogram, Kegiatan dan Subkegiatan	I ndikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	D ata Capaian pada Tahun Awal P erencana an	T arget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						K ondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		U nit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	L okasi				
						T ahun 2024		T ahun 2025		T ahun 2026		t arget	R p			t arget	R p	t arget	R p
						t arget	R p	t arget	R p	t arget	R p								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
	1.03.01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	7,602,560,520.00	100 %	7,678,585,852.00	100 %	7,755,371,711.00	100 %	23,036,518,083.00	DINAS PSDA	SIDRAP				
	1.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		100 %	21,040,000.00	100 %	20,000,000.00	100 %	20,000,000.00	100 %	61,040,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP				
	1.03.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	9,800,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	29,800,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP				
	1.03.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	11,240,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	31,240,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP				
	1.03.01.2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		100 %	7,199,398,520.00	100 %	7,272,585,852.00	100 %	7,345,871,711.00	100 %	21,817,856,083.00	DINAS PSDA	SIDRAP				
	1.03.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		98 Orang/bulan	7,180,438,520.00	98 Orang/bulan	7,252,585,852.00	98 Orang/bulan	7,325,871,711.00	98 Orang/bulan	21,758,896,083.00	DINAS PSDA	SIDRAP				
	1.03.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	9,195,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	29,195,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP				
	1.03.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD		18 Laporan	9,765,000.00	18 Laporan	10,000,000.00	18 Laporan	10,000,000.00	18 Laporan	29,765,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP				
	1.03.01.2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah</b>		-	0.00	100 %	5,000,000.00	100 %	6,000,000.00	100 %	11,000,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP				
	1.03.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	0.00	100 Laporan	5,000,000.00	100 Laporan	6,000,000.00	100 Laporan	11,000,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP				

1.03.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		100 %	22,787,000.00	100 %	29,000,000.00	100 %	37,500,000.00	100 %	89,287,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1,010,000.00	1 Paket	2,000,000.00	1 Paket	3,000,000.00	1 Paket	6,010,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	0.00	1 Paket	3,000,000.00	1 Paket	3,500,000.00	1 Paket	6,500,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	989,000.00	1 Paket	2,000,000.00	1 Paket	3,000,000.00	1 Paket	5,989,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1,588,000.00	1 Paket	2,000,000.00	1 Paket	3,000,000.00	1 Paket	6,588,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		70 Laporan	19,200,000.00	70 Laporan	20,000,000.00	75 Laporan	25,000,000.00	75 Laporan	64,200,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		12 Bulan	259,413,000.00	12 Bulan	277,000,000.00	12 Bulan	286,000,000.00	12 Bulan	822,413,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	55,000,000.00	12 Laporan	58,000,000.00	12 Laporan	163,000,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	1,090,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	3,000,000.00	1 Laporan	6,090,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 Laporan	208,323,000.00	4 Laporan	220,000,000.00	4 Laporan	225,000,000.00	4 Laporan	653,323,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan</b>		20 Unit	99,922,000.00	20 Unit	75,000,000.00	50 Unit	60,000,000.00	50 Unit	234,922,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		20 Unit	99,922,000.00	20 Unit	75,000,000.00	50 Unit	60,000,000.00	50 Unit	234,922,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP

Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	63 %	9,856,310,000.00	66 %	9,954,873,100.00	70 %	10,054,421,831.00	70 %	29,865,604,931.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai dalam 1 Daerah Kabupaten	60 %	3,472,000,000.00	65 %	3,570,563,100.00	70 %	3,670,111,831.00	70 %	10,712,674,931.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	2 KM	20,000,000.00	2 KM	20,000,000.00	2 KM	20,000,000.00	2 KM	60,000,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.01.16	Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun	1 Unit	20,000,000.00	1 Unit	20,000,000.00	1 Unit	20,000,000.00	1 Unit	60,000,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	10 Unit	975,700,000.00	10 Unit	915,700,000.00	10 Unit	995,700,000.00	10 Unit	2,887,100,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	5 KM	2,406,300,000.00	5 KM	2,554,863,100.00	5 KM	2,574,411,831.00	5 KM	7,535,574,931.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	20,000,000.00	30 Orang	20,000,000.00	30 Orang	20,000,000.00	30 Orang	60,000,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	30,000,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	10,000,000.00	30 Orang	10,000,000.00	30 Orang	10,000,000.00	30 Orang	30,000,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Saluran Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik	60 %	6,384,310,000.00	65 %	6,384,310,000.00	70 %	6,384,310,000.00	70 %	19,152,930,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	5 KM	2,788,980,000.00	5 KM	2,788,980,000.00	5 KM	2,788,980,000.00	5 KM	8,366,940,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	10 KM	3,095,330,000.00	10 KM	3,095,330,000.00	10 KM	3,095,330,000.00	10 KM	9,285,990,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	25 KM	500,000,000.00	25 KM	500,000,000.00	25 KM	500,000,000.00	25 KM	1,500,000,000.00	DINAS PSDA	SIDRAP
					17,458,870,520		17,633,458,952		17,809,793,542		52,902,123,014		

NO	KODE	URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2022								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI (2022)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2022 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RKPD s/d TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K			Rp.	K	Rp.
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	2	3	4	5	6		7		8		5		6		7		8		9		10		11		12		13	14			
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR						129,190,929,760	41,128,450,500		27,144,070,200	26,926,698,000	7	3,547,513,663	8	4,555,026,998	40	8,506,778,901	35	#####	95.71	24,219,540,800	95.71	89.23		53,479,147,992	-	13.02					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENINGKATAN KUALITAS PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	27,085,255,660	100.00	8,252,797,907	100.00	8,685,517,000	8,425,809,293	25.00	1,946,590,308	25.00	1,942,521,609	25.00	2,704,472,653	18.41	#####	93	7,870,152,388	93.41	93.41	193.41	16,122,950,295	193.41	19.84	Dinas PSDA		
		2 02	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	CAKUPAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	%	100.00	18,985,700	100.00	-	100.00	18,985,700	18,985,700	-	-	50.00	9,671,500	50.00	7,911,200	0.00	-	100	17,582,700	100.00	92.61	200.00	17,582,700	200.00	30.87	Dinas PSDA		
		2 02 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	laporan	6	18,985,700	-	-	3.00	18,985,700	18,985,700	-	-	2.00	9,671,500	1.00	7,911,200	0.00	-	3	17,582,700	100.00	92.61	3.00	17,582,700	50.00	30.87	Dinas PSDA		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																						100.00	92.61			50.00	30.87				
Predikat Kinerja																															
		2 02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	%	100.00	24,668,341,960		7,775,017,340	100.00	8,081,847,100	7,768,843,200	25.00	1,909,384,982	25.00	1,749,330,165	25.00	2,625,119,155	25.00	#####	100	7,371,394,397	100.00	94.88	100.00	15,146,411,737	100.00	20.47	Dinas PSDA		
		2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	bn	42.00	24,653,341,960	14.00	7,765,017,340.00	14.00	8,032,340,900	7,719,337,000	3.00	1,909,384,982	4.00	1,740,039,665	3.00	2,617,078,655	4.00	#####	14	7,343,522,897	100.00	95.13	28.00	15,108,540,237	66.67	20.43	Dinas PSDA		
		2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	lap	5	15,000,000	2.00	10,000,000.00	2.00	49,506,200	49,506,200	-	-		9,290,500	1.00	8,040,500	1.00	10,540,500	2	27,871,500	100.00	56.30	4.00	37,871,500	80.00	84.16	Dinas PSDA		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																							100.00	75.72			73.33	52.29			
Predikat Kinerja																															
		2 06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	CAKUPAN LAYANAN UMUM PERANGKAT DAERAH		100.00	680,341,000		191,636,200	100.00	179,566,000	221,004,000	-	-	25.00	77,192,440	25.00	27,525,500	25.00	43,120,267	75	147,838,207	75.00	66.89	75.00	339,474,407	75.00	16.63	Dinas PSDA		
		2 06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan Barang	bn	36	102,993,000	12.00	34,552,800.00	12.00	31,585,000	42,868,000	-	-	6.00	15,251,000	0.00	-	6.00	15,471,500	12	30,722,500	100.00	71.67	24.00	65,275,300	66.67	21.13	Dinas PSDA		
		2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Dilaksanakan	kali	225	432,827,000	75.00	110,946,400.00	75.00	147,981,000	178,136,000	-	-	35.00	61,941,440	15.00	27,525,500	15.00	27,648,767	65	117,115,707	86.67	65.75	140.00	228,062,107	62.22	17.56	Dinas PSDA		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																								62.22	68.71			40.44	13.99		
Predikat Kinerja																															
		2 08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100.00	1,287,198,000		245,411,284	100.00	323,948,400	327,119,400	3.00	37,205,326	25.00	94,087,396	25.00	40,334,757	25.00	106,892,389	78	278,519,868	78.00	85.14	78.00	523,931,152	78.00	13.57	Dinas PSDA		
		2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	36	160,350,000	12.00	34,162,284.00	12.00	47,000,000	50,171,000	-	-	5.00	17,977,896	3.00	10,722,957	4.00	11,776,389	12	40,477,242	100.00	80.68	24.00	74,639,526	66.67	15.52	Dinas PSDA		
		2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	36	-	12.00	-	12.00	7,400,000	7,400,000	-	-	5.00	625,000	4.00	340,000	1.00	680,000	10	1,645,000	83.33	22.23	22.00	1,645,000	61.11	-	Dinas PSDA		
		2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	36	1,117,848,000	12.00	208,249,000.00	12.00	269,548,400	269,548,400	2.00	37,205,326	3.00	75,484,500	2.00	29,271,800	5.00	94,436,000	12	236,397,626	100.00	87.70	24.00	444,646,626	66.67	13.26	Dinas PSDA		

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				70.83	63.54	56.94	9.97								
Predikat Kinerja																															
			2	09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH BARANG MILIK DAERAH YANG DIPELIHARA	100	430,389,000	40,733,083	100	81,169,800	89,856,993	-	25.0	12,240,108	25.0	3,582,041	25.0	38,995,067	75	54,817,216	75.00	61.00	75.00	95,550,299	75.00	7.40	Dinas PSDA			
			2	09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	unit	35	230,389,000	10.00	40,733,083.00	15	81,169,800	89,856,993	-	4.0	12,240,108	2.0	3,582,041.0	6.0	38,995,067	12	54,817,216	80.00	61.00	22.00	95,550,299	62.86	13.82	Dinas PSDA	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				80.00	61.00	31.43	6.91								
Predikat Kinerja																															
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				84.28	80.27	104.28	15.58								
Predikat Kinerja																															
		02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PERSENTASE JARINGAN IRIGASI DALAM KONDISI BAIK	100	66,927,560,100	21,006,809,285	100	18,458,553,200	18,500,888,707	25	1,600,923,355	10.0	2,612,505,389	25.0	5,802,306,246	38.0	#####	98	16,349,388,412	98.00	88.37	98.00	37,356,197,697	98.00	18.61	Dinas PSDA		
		02	2	09	02 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI	100	31,748,446,100	9,137,965,977	100	6,730,011,680	6,008,173,857	25	1,153,683,195	10.0	660,499,323	25.0	2,779,110,395	38.0	767,855,400	98	5,361,148,313	98.00	89.23	98.00	14,499,114,290	98.00	15.22	Dinas PSDA		
		02	2	01	01 Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang disusun	unit	10	-	-	3	160,000,800	240,000,800	-	1.0	9,930,300	-	2	139,589,000	3	149,519,300	100.00	62.30	3.00	149,519,300	30.00	-	Dinas PSDA			
		02	2	01	21 Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang direhabilitasi	unit	30	3,703,032,000	10.00	913,751,000.00	10	940,677,200	941,914,250	1	72,239,500	1.0	112,533,700	6.0	580,041,000	2	99,700,000	10	864,514,200	100.00	91.78	20.00	1,778,265,200	66.67	16.01	Dinas PSDA
		02	2	01	46 Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah sungai yang dinormalisasi	sungai	30	3,816,532,000	10.00	1,339,882,400.00	10	2,413,397,390	2,703,703,390	-	1.0	113,265,360	6.0	2,043,069,395	3	404,097,000	10	2,560,431,745	100.00	94.70	20.00	3,900,314,145	66.67	34.07	Dinas PSDA	
		02	2	01	61 Pembiayaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang dibina dan diperdayakan	kelompok	90	19,089,950,100	30.00	4,977,938,627.00	30	3,172,936,290	2,112,555,417	10	1,061,443,695	5.0	424,769,973	7.0	156,000,000	8.0	114,503,400.0	30	1,776,717,088	100.00	84.10	60.00	6,754,655,695	66.67	11.79	Dinas PSDA
		02	2	01	62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemanfaatan SDA yang dievaluasi dan direkomendasi	dokumen	60	494,230,000	25.00	22,031,000.00	15	10,000,000	10,000,000	-	0.0	-	0.0	15.0	9,966,000.0	15	9,966,000	100.00	99.66	40.00	31,997,000	66.67	2.18	Dinas PSDA		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				62.50	86.51	47.50	10.41								
Predikat Kinerja																															
		02	2	02	02 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA	100	35,178,114,000	11,868,843,368	100	11,728,541,520	12,492,714,850	447,240,160	25.0	1,952,006,066	25.0	3,023,195,853	47.0	#####	97	10,988,240,099	97.00	87.96	97.00	22,857,083,407	97.00	21.66	Dinas PSDA			
		02	2	02	06 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	D.I	5	8,604,544,000	1.00	462,267,250.00	5	4,767,310,000	4,969,310,000	-	2.0	1,377,783,950	1.0	906,445,425.0	2	2,594,016,175	5	4,878,245,550	100.00	98.17	6.00	5,340,512,800	120.00	20.69	Dinas PSDA	
		02	2	02	02 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	D.I	60	24,965,794,000	20.00	11,168,176,058.00	11	6,941,232,820	7,503,406,150	1	447,240,160	1.0	564,256,116	3.0	2,106,786,528.0	5	2,971,781,845	10	6,090,064,649	90.91	81.16	30.00	17,258,240,707	50.00	23.04	Dinas PSDA
		02	2	02	08 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan Yang Dipelihara	UPT	21	945,526,000	7.00	215,140,000.00	7	9,997,900	9,997,900	-	3.0	4,919,200	4.0	5,043,900.0	-	-	7	9,963,100	100.00	99.65	14.00	225,103,100	66.67	7.94	Dinas PSDA	
		02	2	02	08 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Alokasi Air Irigasi yang dikelola dan diawasi	UPT	21	662,250,000	7.00	23,260,000.00	7	10,000,800	10,000,800	-	3.0	5,046,800	4.0	4,920,000.0	-	-	7	9,966,800	100.00	99.66	14.00	33,226,800	66.67	1.67	Dinas PSDA	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				97.73	94.66	75.83	13.33								
Predikat Kinerja																															



## BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dalam waktu tiga tahun mendatang sebagai komitmen terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

### 1) Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024 – 2026 ditampilkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Perode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Perode RPD
			Tahun 0	2024	2025	
1.	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi baik	65%	70%	75%	80%	80 %

Tabel. 7.2.

Keselarasan RPD dan Renstra Perangkat Daerah

TUJUAN SASARAN (IKU) PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal 2021/2022	Target			Cascading rancangan RPD				Ket.
							2024	2025	2026	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Peningkatan daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas ekonomi		Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI)	Jumlah dari 6 komponen : 1. Prasarana Fisik 2. Produktivitas 3. Sarana Penunjang 4. Organisasi Personalia 5. Dokumentasi 6. P3A	%	58	65	70	75	Meningkatnya pembangunan ekonomi	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Peningkatan pengelolaan agribisnis dan sektor ekonomi potensial	Penataan regulasi dan kelembagaan serta pengembangan kolaborasi pentahelix	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip			B (58)	BB (62)	BB (65)	BB(70)				Peningkatan daya saing produk, standarisasi, inovasi, digitalisasi serta pengembangan kapasitas SDM	
		Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi	Persentase luas areal yang terlayani jaringan irigasi	Luas Areal kabupatenTerlayani jaringan irigasi ----- X 100% Luas Areal Kabupaten	%	58	65	70	75				Pemantapan pengelolaan agribisnis, sektor ekonomi potensial, kemitraan dan investasi	
			Persentase pengendalian daerah irigasi terdampak banjir	Jumlah daerah irigasi terdampak banjir yg ditangani ----- ----- X 100% Jumlah daerah irigasi terdampak banjir	%	80	85	90	95					

**Tabel. 7.3**

**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja	Target Capaian			Kondisi Akhir Perubahan Renstra
				2024	2025	2026	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						
	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik .....X 100 Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	65 %	70%	75%	80%	80 %

7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

**Tabel 7.4**  
**Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah**

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja	Target Capaian			Kondisi Akhir Perubahan Renstra
				2024	2025	2026	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						
	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik .....X 100 Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	65 %	70%	75%	80%	80%

### 7.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal

Tabel 7.5

Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Kinerja	Target Capaian			
		2022	2024	2025	2026	
		Tidak Ada				

### 7.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tabel. 7.6

Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pereangkat Daerah 2020-2023

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Pencapaian			
			2022	2024	2025	2026	
	Kapasitas prsarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	m3	107,00 m3	110,00 m3	110,00 m3	115,00 m3	

	Jumlah rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (RPDAST) yang diintegrasikan ke dalam rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Jumlah	40	41	42	43	
	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Sungai	2	3	3	3	
	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Sungai	3	4	4	4	
	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	-	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA				

# BAB VIII

## PENUTUP

---

Rencana Strategis (Renstra) Dinas PSDA Kab. Sidrap 2024-2026 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum bidang sumber daya air yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas PSDA Kab. Sidrap guna mencapai sasaran-sasaran dinas.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, seluruh *stakeholder* yang berkepentingan agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air dapat berjalan secara efisien, efektif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Diharapkan hasil dari Renstra Dinas PSDA Kab. Sidrap 2024-2026 secara konsisten didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pendapatan yang lebih tinggi bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terwujud.

Sidenreng Rappang, 17 April 2023

**Plt. KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**H. SIARA BARANG, SH., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19651231 199203 1 270